

Alameda Industrial y Comercial S.A. C.A. Tel. 24074 Panamá

Penyusun	2001/10/15 (G. A. S. H.)
Tempat	21 Januari
Hal	Perhitungan Perhitungan Sedikit Sederhana

5

- 1 Surat Nomor No. 421/1722/III/1998 tanggal 21 Agustus 1998.
- 2 Rekomendasi Persetujuan Kepala Kamendikdasbald Kalimantan Barat untuk No. 877/161.3/256/D5.98, tanggal 3 September 1998.
- 3 Rekomendasi Persetujuan Camat Puraudatu Kabupaten Garut untuk No. 421/170.1/98 tanggal 31 Agustus 1998.

1. Masyarakat Pendidikan sekolah Swasta yang memiliki identitas
 - 1.1 Nama Sekolah 18. Umatra Wanta Niyaga III
 - 1.2 Lokasi Sekolah
 - 1.2.1 Jalan / Desa Dusun Darulung, Desa Niyaga
 - 1.2.2 Kecamatan Pamarudadi
 - 1.2.3 Kabupaten Garut
 - 1.3 Nama Yayasan/Badan Penyelenggara Umatra Wanta
 - 1.4 Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara Desa Niyaga
2. Sekolah tersebut dijamin telah memiliki Kelompok A. Kelompok B yang diintegrasikan sejak pada Tahun Pelajaran 1998/1999
3. Apabila dalam pelaksanaan a dikemukakan hari libur/menyamping dari ketentuan yang berlaku atau persesuan dan akan ditanya kembali.

a.m. Kerala Kuttanur 10 days ab
 Kerala Kuttanur Deshpachad
 Kuttanur Deshpachad
 Dr. H. Roodhies, S.Pd. M.M.
 NIP: 130232314

1. Direktur Sekolah Swasta Dinyan
Dikawasan Depok/Depok di Jakarta.
2. Kapala Karwil Depok/Depok Prop. Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan dasar Karwil Depok/Depok Prop. Jawa Tengah.
4. Bupati KDH Tegal II Gembogan.
5. Kapala Karwil/Depok Kecamatan Parwodadi
6. Camat Parwodadi Kab. Gembogan
7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Ngraji III

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor : 290 / 103.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
DHARMA WANITA NGRAJI III
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita Desa Ngraji
Nomor 421/322/VIII/1998 tanggal 21 Agustus 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptdikbud Kabupaten
Grobogan
Nomor 290/103.35.6/DS.98 tanggal 26 Januari 1998
- Menimbang** : a. Bahwa yayasa Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan
didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menter Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1195;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Dharma Wanita

- Alamat : Desa Ngraji

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK Dharma Wanita Ngraji III

- Alamat : Dusun Dadabong, Desa Ngraji

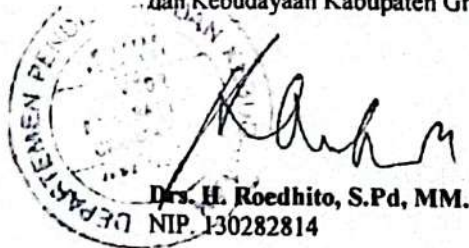
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan
Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor wilayah
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan



Drs. H. Roedhito, S.Pd, MM.
NIP. 130282814

Penyusunan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
2. Dasman Depdikbud di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Kepala Bidang Pendidikan dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
5. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
6. Kepala Kandekdikbud Kecamatan Purwodadi
7. Camat Purwodadi Kab Grobogan
8. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Ngraji III

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN**

Alamat : Jalan Pemuda No. 15 Telp. 21014 Purwodadi

20 Januari 1999

Nomor : 2907/103.35.6/19/99
Lamp : 2 Lembar
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
TK Dharma Wanita Ngraji III

Memperhatikan

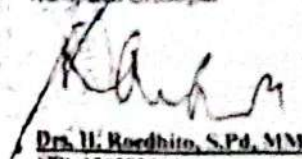
1. Surat Saudara No. 421/322/VIII/1998 tanggal 21 Agustus 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandekdikbud Kecamatan Purwodadi No. 877/103.35.236/DS.98 tanggal 3 September 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Purwodadi Kabupaten Grobogan No. 421/19/1198 Tanggal 31 Agustus 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa

1. Menyetujui Pendirian sekolah Swasta yang memiliki identitas:
 - 1.1 Nama Sekolah : TK Dharma Wanita Ngraji III
 - 1.2 Lokasi Sekolah:
 - 1.2.1 Jalan / Desa : Dusun Dadabong, Desa Ngraji
 - 1.2.2 Kecamatan : Purwodadi
 - 1.2.3 Kabupaten : Grobogan
 - 1.3 Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4 Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Ngraji
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A, Kelompok B yang diselenggarakan sejak pada Tahun Pelajaran 1998/1999
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali

Demikian untuk dilal. sanaan seban-banknya dengan penuh tanggung jawab

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Grobogan


Drs. H. Rordhito, S.Pd, MM.
NIP. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan Purwodadi
6. Camat Purwodadi Kab. Grobogan
7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Ngraji III